

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan suami terhadap istri telah dimulai sejak ditemukannya kasus kekerasan ke petugas kepolisian hingga saat pemeriksaan di pengadilan. Diawali dari lembaga Kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya.
2. Bahwa faktor yang menjadi hambatan Polsek Kabila dalam memberikan perlindungan hukum bagi Korban KDRT oleh karena produk perundang-undangan masih jauh dari memadai sehingga mempersulit proses penanganannya hal ini sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2004, dimana ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan seksual, dan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri dimana Undang-undang lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan

penghukuman dari korban, sehingga hal ini pulalah yang menjadi alasan bagi korban untuk menarik pengaduannya di kepolisian.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan rasa kasih sayang, perhatian dan peduli terhadap pasangannya sehingga meminimalisir tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Polri Bone Bolango lebih mengayomi masyarakat, meningkatkan penyuluhan “sadar hukum” dan berperan aktif dalam pembinaan masyarakat tentang pengetahuan kejahatan utamanya kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Aminuddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Damar Juniarto dkk, 2009, *Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban*, KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, Jakarta.

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.

Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis)*, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Nirmatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 211.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUAHP).

C. Situs Internet:

Artikel:https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembicaraan_Wikipedia:Kebijakan_pelindungan Dikases pada 24 Februari 2016.

Artikel:<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> Dikases pada 24 Februari 2016.

Artikel:Poerwandari, K. 2008. Penguatan psikologis untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. <http://psikologikita.com/?q=kekerasan-dalam-rumah-tangga/> Diakses 23 Februari 2016.

Lampiran 1

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara bersama Abdul Rahman Padja, Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, (Selasa 31 Mei 2016)



Curriculum Vitae Peneliti

A. Identitas :



N a m a : Avinahz D Dj Bilondatu
NIM : 271412242
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 23 Mei 1994
Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Bua, Kec. Batudaa,
Kab. Gorontalo
Ayah : Djhon Bilondatu
Ibu : Raila Tanaijo

B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Bua pada tahun ajaran 2001/2002
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Batudaa pada tahun ajaran 2006/2007
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhamadiyah Batudaa pada tahun ajaran 2009/2010
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun ajaran 2012/2013

C. Pengalaman

1. Organisasi Formal
 - 1) Mengikuti pelatihan komputer dan internet di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada tahun 2012.
 - 2) Pernah mengikuti peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada tahun 2012.
 - 3) Pernah mengikuti peserta pada kegiatan “Seminar Pencegahan Korupsi” dengan tema “Berantas Korupsi atau Indonesia Teraborsi” pada tahun 2012.
 - 4) Pernah mengikuti peserta pada program Dialog Fokus dengan topik “penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum” pada tahun 2012.
 - 5) Pernah mengikuti peserta pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2014.
 - 6) Pernah mengikuti peserta Seminar Nasional oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan tema “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara Dilandasi Etika Dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” pada tahun 2015.
 - 7) Pernah mengikuti peserta Kuliah Kerja Sibernas (KKS-Pengabdian) Universitas Negeri Gorontalo di Desa Nanati Jaya, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara pada tahun 2015.